



Wakaf Digital di Kalangan Generasi Z Ditinjau dari Perspektif Etika Ekonomi Islam

Rini Hayati Lubis¹, Nurul Izzah²

^{1,2}UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

rinihayatilubis@uinsyahada.ac.id¹, nurulizzah@uinsyahada.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik wakaf digital di kalangan Generasi Z ditinjau dari perspektif etika ekonomi Islam. Generasi Z merupakan kelompok yang memiliki tingkat literasi digital tinggi dan sangat dekat dengan penggunaan teknologi, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan filantropi Islam berbasis digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan wakaf digital, karakteristik Generasi Z, dan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf digital sejalan dengan nilai-nilai etika ekonomi Islam apabila dikelola berdasarkan prinsip keadilan ('adl), amanah, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan (maslahah). Kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, dan pemanfaatan teknologi menjadi faktor yang mendorong minat Generasi Z untuk berpartisipasi dalam wakaf digital. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi wakaf, tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelola, serta pemahaman mengenai mekanisme wakaf digital yang sesuai syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola digital yang akuntabel, peningkatan edukasi wakaf, dan optimalisasi pemanfaatan media digital untuk meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam wakaf digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian filantropi Islam dengan menyoroti hubungan antara inovasi teknologi, partisipasi generasi muda, dan implementasi etika ekonomi Islam di era digital

Kata Kunci: Wakaf Digital, Generasi Z, Etika Ekonomi Islam

Abstract

This study aims to analyze the practice of digital waqf among Generation Z from the perspective of Islamic economic ethics. Generation Z is a group that has a high level of digital literacy and is very close to the use of technology, so it has great potential in the development of digital-based Islamic philanthropy. This research uses a qualitative method with a library research approach through the analysis of various literature related to digital waqf, characteristics of Generation Z, and the principles of Islamic economic ethics. The results of the study show that digital waqf is in line with the ethical values of Islamic economics if it is managed based on the principles of justice ('adl), trust, transparency, social responsibility, and benefits (maslahah). Ease of access, flexibility of transactions, and the use of technology are factors that encourage Generation Z's interest in participating in digital waqf. However, there are still several challenges, such as low waqf literacy, the level of trust in management institutions, and understanding of the sharia-compliant digital waqf mechanism. Therefore, it is necessary to strengthen accountable digital governance, improve waqf education, and optimize the use of digital media to increase Generation Z's participation in digital waqf. This research contributes to the development of the study of Islamic philanthropy by highlighting the relationship between technological innovation, the participation of the younger generation, and the implementation of Islamic economic ethics in the digital era.

Keywords: Digital Waqf, Generation Z, Islamic Economic Ethics

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi praktik filantropi Islam, termasuk wakaf yang kini dapat dilakukan melalui berbagai *platform* digital (Manaf et al., 2025a). Meskipun Generasi Z dikenal sebagai kelompok yang memiliki tingkat literasi teknologi tinggi dan aktif dalam pemanfaatan media digital, namun partisipasi mereka dalam wakaf digital masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki (Canggih et al., 2025). Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan akses teknologi dengan kesadaran berwakaf. Selain itu, muncul berbagai permasalahan etika terkait transparansi pengelolaan dana wakaf, akuntabilitas lembaga pengelola, keamanan transaksi digital, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap *platform* wakaf digital. (Maghfiroh & Puspitasari, 2026). Di sisi lain, budaya konsumtif yang berkembang dikalangan Generasi Z seringkali lebih dominan dibandingkan kesadaran untuk melakukan kegiatan filantropi yang berorientasi pada manfaat sosial jangka panjang. (Phan & Nguyen, 2025). Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan praktik wakaf digital yang tidak hanya efektif secara teknologi, namun juga sesuai dengan prinsip etika ekonomi Islam seperti amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan manfaat.

Perkembangan wakaf digital di Indonesia menunjukkan tren yang cukup positif. Berbagai lembaga filantropi Islam mulai mengembangkan *platform* wakaf digital sebagai strategi memperluas penghimpunan dana wakaf dan meningkatkan literasi masyarakat tentang wakaf produktif. (Jafar et al., 2025). Wakaf yang dahulu identik dengan harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kini mengalami transformasi menjadi lebih fleksibel melalui wakaf uang dan wakaf digital (Bisi & Zreg, 2025). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa konsep wakaf mempunyai sifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip syariah yang menjadi landasannya. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk ibadah sosial, namun juga sebagai instrumen ekonomi yang mempunyai potensi besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi umat yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, etika mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dalam segala aktivitas perekonomian. Sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi saja, namun juga mengedepankan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aktivitas muamalah. Prinsip-prinsip seperti amanah, kejujuran (*shiddiq*), transparansi, tanggung jawab, dan keadilan menjadi landasan utama dalam pengelolaan harta umat, termasuk wakaf (Haryati & Mughits, 2025). Amanat dalam pengelolaan wakaf mengandung arti bahwa lembaga pengelola harus mampu memelihara dan mengelola dana wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakaf. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf

sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas penggunaan dana wakafnya (Maretaniandini et al., 2025a). Sedangkan akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana wakaf kepada masyarakat dan kepada Allah SWT.

Kajian wakaf digital berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transformasi filantropi Islam di era digital. Penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin, Insani, dan Juzaili bertajuk “Minat Wakaf di Kalangan Gen Z : Peran Literasi Teknologi dan Inovasi Wakaf Digital” menemukan bahwa literasi teknologi dan inovasi wakaf digital berpengaruh positif terhadap minat wakaf di kalangan Generasi Z. Penelitian ini menekankan bahwa kemudahan akses terhadap teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan partisipasi generasi muda dalam wakaf digital (Insani & Juzaili, 2026). Namun penelitian tersebut lebih fokus pada aspek minat dan adopsi teknologi tanpa mengkaji dimensi etika ekonomi Islam secara mendalam. Kajian lain yang dilakukan oleh Haidar, Hendrasto, Herindar, dan Chairiyati bertajuk “Niat Wakaf Tunai di kalangan Pemuda Muslim Indonesia: Peran Digitalisasi Perbankan” menunjukkan bahwa digitalisasi layanan perbankan syariah mampu meningkatkan niat Generasi Z dan milenial untuk berpartisipasi dalam wakaf uang. Penelitian menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku pengguna (Haidar et al., 2024). Namun penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek penerimaan teknologi dibandingkan nilai etika yang mendasari praktik wakaf digital.

Lebih lanjut, penelitian Annisa, Imsar, dan Harahap yang bertajuk “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Generasi Z Menggunakan Platform Sukuk Wakaf Tunai: Teori UTAUT” menemukan bahwa ekspektasi kinerja, kemudahan penggunaan, dan pengaruh sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi minat Generasi Z dalam menggunakan platform Sukuk Wakaf Tunai (CWLS). Penelitian ini berkontribusi dalam memahami perilaku pengguna wakaf digital, namun belum mengintegrasikan analisis etika ekonomi Islam sebagai kerangka evaluasi (Annisa et al., 2024). Afriza dkk. melalui penelitian “*Waqf Goes Digital: Waqf Innovation in Modern Era in Indonesia*” menjelaskan bahwa digitalisasi wakaf mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan penghimpunan dana wakaf. Kajian ini menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam pengembangan wakaf modern, namun pembahasannya masih fokus pada aspek inovasi dan transformasi digital tanpa mengkaji perilaku Generasi Z secara spesifik (Afriza et al., 2025). Selain itu, Wahidah dalam penelitian “Wakaf Produktif Digital: Kontekstualisasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa digitalisasi wakaf produktif memerlukan transparansi, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah (Wahidah, 2025). Penelitian ini memberikan landasan normatif mengenai pentingnya kepercayaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan

wakaf digital, namun belum secara spesifik mengkaji persepsi dan partisipasi Generasi Z sebagai kelompok pengguna utama teknologi digital.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada faktor teknologi, minat penggunaan, inovasi digital, dan aspek regulasi wakaf digital. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik menganalisis wakaf digital di kalangan Generasi Z dengan menggunakan perspektif etika ekonomi Islam, khususnya terkait prinsip amanah, keadilan, transparansi, tanggung jawab sosial, dan kesejahteraan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana praktik wakaf digital di kalangan Generasi Z dapat dipahami dan dievaluasi berdasarkan nilai-nilai etika ekonomi Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan kajian wakaf digital, karakteristik Generasi Z, dan perspektif etika ekonomi Islam dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian-penelitian sebelumnya secara umum berfokus pada aspek adopsi teknologi, faktor-faktor yang mempengaruhi minat terhadap wakaf digital, penerimaan *platform* digital, dan inovasi pengelolaan wakaf berbasis teknologi. Namun penelitian yang secara khusus menganalisis perilaku dan partisipasi Generasi Z dalam wakaf digital berdasarkan prinsip etika ekonomi Islam masih sangat terbatas. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dengan menjadikan nilai-nilai etika ekonomi Islam, seperti amanah, keadilan (*'adl*), transparansi, tanggung jawab sosial, dan kemanfaatan (*mashlahah*), sebagai instrumen utama untuk mengevaluasi praktik wakaf digital di kalangan Generasi Z. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek teknologi dan kemudahan penggunaan *platform* digital, namun juga menilai sejauh mana penerapan wakaf digital sesuai dengan prinsip moral dan etika Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitiannya adalah pada analisis konseptual praktik wakaf digital di kalangan Generasi Z dan relevansinya dengan prinsip etika ekonomi Islam (Panda & Kaur, 2025). Studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam berbagai teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan terkait wakaf digital dan perilaku filantropi generasi muda di era digital (Li et al., 2024). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti artikel dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku, prosiding, laporan lembaga wakaf, peraturan terkait wakaf, serta dokumen resmi yang membahas tentang perkembangan wakaf digital dan ciri-ciri Generasi Z. Literatur yang digunakan diprioritaskan dari publikasi lima tahun terakhir untuk memperoleh gambaran aktual perkembangan wakaf digital dalam konteks ekonomi syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis (Chand, 2025). Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian, kemudian memilih literatur berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan kontribusinya terhadap pembahasan wakaf digital dan etika ekonomi Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Data yang telah dikumpulkan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam yang meliputi amanah, keadilan ('*adl*), transparansi, tanggung jawab sosial, dan manfaat (*maslahah*). Kerangka analisis ini digunakan untuk menilai sejauh mana pertumbuhan praktik wakaf digital dikalangan Generasi Z mencerminkan nilai-nilai etika dalam perekonomian Islam.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari berbagai sumber. Selain itu, analisis kritis terhadap hasil penelitian terdahulu dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang, tantangan, dan implikasi etika penerapan wakaf digital di kalangan Generasi Z. Hasil penelitian tersebut kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan antara perkembangan teknologi digital, perilaku Generasi Z, dan penerapan etika ekonomi Islam dalam praktik wakaf digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Generasi Z terhadap Wakaf Digital

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, Generasi Z secara umum mengenal wakaf digital sebagai salah satu bentuk transformasi wakaf yang memanfaatkan teknologi informasi dan *platform* digital dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf (Manaf et al., 2025b). Digitalisasi wakaf telah memudahkan masyarakat dalam berwakaf melalui aplikasi, *website*, *mobile banking*, dompet digital, dan berbagai sistem pembayaran elektronik lainnya. Kemudahan akses ini menjadikan wakaf digital semakin relevan dengan karakteristik Generasi Z yang tumbuh dan berkembang dilingkungan yang sangat dekat dengan teknologi digital.

Tingginya penggunaan internet, ponsel pintar, dan media sosial dikalangan Generasi Z berkontribusi terhadap meningkatnya paparan mereka terhadap berbagai bentuk filantropi Islam berbasis digital, termasuk wakaf digital (Sanusi et al., 2025). Digitalisasi memungkinkan proses wakaf dilakukan lebih cepat, praktis, fleksibel, dan efisien dibandingkan mekanisme wakaf konvensional. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam kegiatan filantropi Islam (Ridho et al., 2025). Namun sejumlah penelitian juga mengungkapkan bahwa pemahaman Generasi Z terhadap wakaf digital masih cenderung pada tingkat dasar. Sebagian besar literatur

menunjukkan bahwa wakaf masih sering dipahami sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk tujuan ibadah, seperti pembangunan masjid, pesantren, dan kuburan. Pemahaman mengenai wakaf produktif, wakaf uang, dan pengelolaan harta wakaf yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi umat masih belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep wakaf modern belum tersosialisasikan secara maksimal dibandingkan dengan praktik wakaf tradisional yang sudah lama berkembang di masyarakat.

Media sosial mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk pengetahuan Generasi Z tentang wakaf digital. *Platform* digital seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan berbagai media dakwah berbasis internet menjadi sarana utama penyebaran informasi tentang wakaf (Anggraini & Hilal, 2025). Selain itu, kampanye digital yang dilakukan oleh lembaga filantropi Islam serta keterlibatan para pemuka agama dan influencer muslim juga berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi muda akan pentingnya wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Dari perspektif etika ekonomi Islam, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tingginya literasi digital dan terbatasnya literasi wakaf digital di kalangan Generasi Z. Padahal, wakaf dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, namun juga sebagai instrumen ekonomi yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), keadilan sosial (*'adl*), dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan pendidikan wakaf digital melalui media yang dekat dengan Generasi Z menjadi kebutuhan mendesak agar transformasi digital dibidang filantropi Islam dapat berjalan maksimal. Hasil analisis literatur ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan wakaf digital di kalangan Generasi Z tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi, tetapi juga peningkatan pemahaman konsep, manfaat, dan tujuan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam. Semakin baik pemahaman generasi muda terhadap wakaf digital, maka semakin besar pula peluang partisipasi aktif dalam membangun ekosistem filantropi Islam yang transparan, produktif, dan berkelanjutan di era digital.

Persepsi Generasi Z Terhadap Etika Wakaf Digital Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Aspek etika menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi minat dan partisipasi Generasi Z dalam wakaf digital. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa generasi muda cenderung memberikan perhatian besar terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas lembaga pengelola wakaf sebelum memutuskan untuk mengikuti kegiatan wakaf berbasis digital. Dalam konteks transaksi digital, kepercayaan menjadi modal utama yang menentukan keberhasilan platform filantropi Islam dalam menarik partisipasi masyarakat.

Generasi Z memiliki kecenderungan memilih *platform* wakaf yang memberikan informasi terbuka tentang proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf. Keterbukaan informasi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi terhadap wakif sekaligus indikator profesionalisme pengelolaan dana umat (Suhaimi Nahar & Yaacob, 2011). Oleh karena itu, publikasi laporan keuangan, dokumentasi program, laporan dampak sosial, dan pemutakhiran informasi secara berkala menjadi faktor penting dalam membangun kredibilitas lembaga wakaf digital. Selain transparansi, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap *platform* wakaf digital sangat dipengaruhi oleh legalitas dan reputasi lembaga pengelolanya. Lembaga yang memiliki izin resmi, diawasi oleh otoritas yang berwenang, dan bekerja sama dengan lembaga Islam yang kredibel cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat. Selain itu, pemanfaatan media sosial secara aktif dan mendidik dinilai mampu meningkatkan citra positif lembaga dan mempererat hubungan pengelola wakaf dengan komunitas digital.

Dari perspektif etika ekonomi Islam, temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan kepercayaan dalam pengelolaan wakaf digital. Asas amanah mengharuskan pengelola wakaf melaksanakan tugasnya secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab atas dana titipan masyarakat (Abu Danyal, 2025). Amanah tersebut tidak hanya terkait dengan administrasi pengelolaan dana, namun juga mencakup komitmen untuk memastikan dana wakaf digunakan sesuai dengan tujuan syariah dan memberikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat (Kassim & Noordin, 2025). Prinsip transparansi juga mempunyai tempat penting dalam etika ekonomi Islam. Transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tentang pengelolaan dana wakaf secara terbuka. Dengan adanya transparansi, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisir sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dapat terus terjaga. Di era digital, transparansi menjadi semakin relevan karena masyarakat memiliki akses informasi yang lebih luas dan cenderung memverifikasi kredibilitas suatu lembaga sebelum melakukan transaksi keuangan.

Selain kepercayaan dan transparansi, hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) juga menjadi landasan penting dalam pengembangan wakaf digital (Hamzah et al., 2025). Analisa literatur menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya Generasi Z, mengharapkan dana wakaf dikelola secara adil, tepat sasaran, dan memberikan dampak sosial yang nyata. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah individu, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi syariah yang berfungsi mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki pandangan positif terhadap perkembangan wakaf digital sebagai sebuah inovasi dalam filantropi Islam. Namun keberhasilan penerapan wakaf digital sangat

bergantung pada kemampuan lembaga pengelolanya dalam menerapkan prinsip-prinsip etika ekonomi syariah, khususnya amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis syariah, optimalisasi transparansi digital, dan peningkatan edukasi masyarakat merupakan langkah strategis dalam membangun kepercayaan Generasi Z dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan ekosistem wakaf digital di era transformasi digital..

Implementasi Nilai Etika Ekonomi Islam pada *Platform* Wakaf Digital

Berbagai *platform* wakaf digital yang berkembang beberapa tahun terakhir berupaya menerapkan nilai-nilai etika ekonomi syariah melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa platform wakaf digital secara umum menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf secara lebih terbuka (Maretaniandini et al., 2025b). Bentuk transparansi tersebut diwujudkan melalui penyediaan laporan penyaluran dana, dokumentasi kegiatan, pengembangan program wakaf, dan informasi penggalangan dana yang dapat diakses secara *online*. Kajian terhadap berbagai *platform* wakaf digital juga menunjukkan adanya upaya peningkatan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan digital, bukti penyaluran wakaf, dan informasi program yang diupdate secara berkala (Saputra, 2025). Kehadiran teknologi digital memungkinkan proses pelaporan dilakukan lebih cepat dan mudah dibandingkan sistem konvensional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf.

Namun berbagai penelitian sebelumnya juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam penerapan etika ekonomi Islam pada *platform* wakaf digital. Beberapa penelitian menemukan bahwa tidak semua *platform* menyediakan laporan terkini yang konsisten dan komprehensif. Selain itu, informasi mengenai penggunaan dana wakaf seringkali masih bersifat umum sehingga masyarakat kesulitan menilai efektivitas pengelolaan dana yang telah terkumpul. Literatur juga menunjukkan bahwa edukasi mengenai wakaf produktif dan pemanfaatan harta wakaf secara berkelanjutan masih relatif terbatas dibandingkan dengan promosi penghimpunan dana wakaf itu sendiri (Misbah & Johari, 2025). Dilihat dari etika ekonomi Islam, penerapan transparansi dan akuntabilitas pada *platform* wakaf digital merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip amanah dalam pengelolaan dana umat. Amanah mewajibkan pengelola wakaf menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan syariah. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola lembaga wakaf digital.

Selain asas amanah, penerapan etika ekonomi Islam juga berkaitan dengan asas keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) (Misbachudin & Millah, 2026). Dana wakaf yang dikelola secara produktif dan disalurkan secara tepat sasaran akan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan mendukung pembangunan perekonomian umat secara berkelanjutan. Di sisi lain, keterbatasan informasi dan rendahnya transparansi dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan menghambat optimalisasi fungsi sosial dan ekonomi wakaf. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang besar bagi perkembangan wakaf modern. Namun keberhasilan digitalisasi wakaf tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi saja, namun juga kemampuan lembaga pengelolanya dalam menerapkan prinsip etika ekonomi syariah secara konsisten. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan digital, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, dan pengembangan tata kelola berbasis syariah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas *platform* wakaf digital.

Kepercayaan menjadi faktor yang sangat menentukan keikutsertaan Generasi Z dalam wakaf digital. Sejumlah penelitian menunjukkan ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepercayaan generasi muda terhadap *platform* wakaf digital (Widiastuti et al., 2025). Pertama, transparansi kelembagaan menjadi faktor paling dominan dalam membangun kepercayaan pengguna. Generasi Z cenderung lebih tertarik pada *platform* yang menyediakan informasi terbuka mengenai penggunaan dana, pengembangan program, dan dampak sosial yang dihasilkan dari kegiatan wakaf. Ketersediaan laporan yang mudah diakses merupakan indikator penting dalam menilai kredibilitas suatu lembaga.

Kedua, reputasi dan legalitas lembaga pengelola juga mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa *platform* yang memiliki lisensi resmi, diawasi oleh lembaga yang berwenang, dan memiliki rekam jejak yang baik cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan *platform* yang tidak memiliki legitimasi yang jelas. Ketiga, keamanan sistem digital menjadi faktor yang sangat penting bagi Generasi Z sebagai kelompok yang aktif menggunakan teknologi. Literatur menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, dan jaminan terhadap risiko penyalahgunaan dana menjadi pertimbangan utama sebelum melakukan transaksi wakaf digital. Keempat, media sosial mempunyai peran penting dalam membentuk persepsi dan kepercayaan terhadap *platform* wakaf digital. Konten yang mendidik, interaktif, dan konsisten dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program wakaf sekaligus memperkuat citra positif lembaga pengelola. Kelima, kemudahan akses dan pengalaman pengguna juga menjadi faktor yang mempengaruhi minat Generasi Z. Platform yang memiliki tampilan sederhana, proses transaksi cepat, dan pilihan metode pembayaran yang beragam cenderung lebih diminati oleh generasi muda.

Dalam perspektif etika ekonomi Islam, kepercayaan mempunyai hubungan yang erat dengan prinsip amanah dan kejujuran (Abdurrahman, 2025). Kepercayaan tidak hanya dibangun melalui kecanggihan teknologi, namun juga melalui integritas lembaga dalam mengelola dana wakaf secara profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, lembaga wakaf digital harus mampu menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai syariah melalui transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital saja tidak cukup untuk meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam wakaf digital. Keberhasilan platform wakaf digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam membangun kepercayaan melalui penerapan nilai-nilai etika ekonomi Islam. Prinsip amanah, transparansi, keadilan, dan kemanfaatan harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf.

Oleh karena itu, penguatan tata kelola berbasis syariah, peningkatan kualitas layanan digital, pengembangan sistem keamanan transaksi, dan optimalisasi edukasi masyarakat melalui media digital menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan Generasi Z terhadap wakaf digital. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya ekosistem wakaf digital yang lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai etika ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, dapat disimpulkan bahwa wakaf digital merupakan inovasi filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi Generasi Z dalam kegiatan wakaf melalui pemanfaatan teknologi digital. Karakteristik Generasi Z yang dekat dengan internet, media sosial, dan berbagai platform digital menjadikan wakaf digital sebagai instrumen yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup generasi muda. Kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, dan kecepatan layanan menjadi faktor yang mendukung penerimaan wakaf digital dikalangan Generasi Z. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi wakaf digital dikalangan Generasi Z masih tergolong terbatas. Pemahaman tentang wakaf sebagian besar masih berorientasi pada praktik wakaf tradisional, sedangkan pemahaman tentang wakaf produktif, wakaf uang, dan pengelolaan wakaf berbasis digital belum berkembang secara optimal. Media sosial dan *platform* digital mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Generasi Z tentang wakaf digital, sehingga dapat menjadi sarana strategis untuk memperluas pendidikan wakaf di era digital. Dari perspektif etika ekonomi Islam, keberhasilan pengembangan wakaf digital sangat bergantung pada penerapan prinsip amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kemaslahatan. Berbagai literatur menunjukkan bahwa kepercayaan Generasi Z terhadap *platform* wakaf digital dipengaruhi oleh keterbukaan informasi, legalitas kelembagaan, keamanan sistem digital, reputasi pengelola, dan

kemudahan akses layanan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai etika ekonomi syariah harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan wakaf digital agar mampu membangun kepercayaan masyarakat dan menjamin keberlanjutan program wakaf.

Penelitian ini menekankan bahwa transformasi digital disektor wakaf tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga penguatan tata kelola berbasis syariah yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf digital, optimalisasi pendidikan melalui media digital, dan penguatan penerapan etika ekonomi syariah merupakan langkah penting dalam mendorong partisipasi Generasi Z dan mewujudkan ekosistem wakaf digital yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan untuk kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2025). Islamic ethical governance: An integrated model for corruption prevention. *Kurva: Jurnal Ekonomi Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 1–19. <http://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/kurva/article/view/2245>
- Abu Danyal, O. (2025). Strengthening Transparency and Accountability in Waqf Administration: Policy Options for Nigeria. Available at SSRN 5833802. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5833802
- Afriza, C., Andreansyah, F., Aulia, R. Y. R., & Adiputra, R. (2025). Wakaf Goes Digital: Wakaf Innovation in Modern Era in Indonesia. *Journal of Islamic Digital Economic and Finance*, 1(01), 26–35. <https://journal.nubaninstitute.org/index.php/jidef/article/view/194>
- Anggraini, F. D., & Hilal, S. (2025). Manajemen Digital Fundraising Zakat. *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf*, 5(1), 63–73. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Iphi/article/view/28484>
- Annisa, D. N., Imsar, I., & Harahap, M. I. (2024). Factors that Influence Generation Z's Interest in Using the Cash Waqf Linked Sukuk Platform: UTAUT Theory (Study Case in Medan City). *Journal of Public Representative and Society Provision*, 4(3), 33–46. <http://psppjournals.org/index.php/jprsp/article/view/465>
- Bisi, M., & Zreg, W. (2025). The waqf: A global financial instrument. *European Journal of Islamic Finance*, 12(3), 1–16. <https://ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/11161>
- Canggih, C., Mawardi, I., Johan, Z. J., & Timur, Y. P. (2025). Digital Transformation of Islamic Endowments (Waqf): What Appeals to Generation Z in e-Cash Waqf? *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 11(3), 337–352. https://www.researchgate.net/profile/Yan-Timur/publication/397016627_Digital_Transformation_of_Islamic_Endowments_Waqf_What_Appeals_to_Generation_Z_in_e-Cash_Waqf/links/690214b34baee165918edf8f/Digital-Transformation-of-Islamic-Endowments-Waqf-What-Appeals-to-Generation-Z-in-e-Cash-Waqf.pdf
- Chand, S. P. (2025). Methods of data collection in qualitative research: Interviews, focus groups, observations, and document analysis. *Advances in Educational Research and Evaluation*, 6(1), 303–317. <https://www.syncsci.com/journal/AERE/article/view/AERE.2025.01.001>
- Haidar, A., Hendrasto, N., Herindar, E., & Chairiyati, F. (2024). Cash Waqf Intention among Indonesian Muslim Youth: The Role of Banking Digitalization. *Indonesian Islamic Economics*, 6(2). <https://elibrary.ru/item.asp?id=80039598>
- Hamzah, S. R., Ahmad, A., Ishak, N., & Rasedee, A. F. N. (2025). Revolutionizing Financial Inclusion: A Blockchain-AI Model for Zakat and Waqf Management in Malaysia and

- Beyond. *iEco| Islamic Economics Journal*, 3(1), 173–193.
<https://unissa.edu.bn/journal/index.php/ieco/article/view/1339>
- Haryati, H., & Mughits, A. (2025). Inclusive Development in Indonesia: Integration of Islamic Business Management and Islamic Social Finance Based on Pancasila Values. *Relevance: Journal of Management and Business*, 8(1), 88–119.
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/relevance/article/view/12000>
- Insani, M. F., & Juzaili, K. (2026). Interest in Waqf Among Gen Z: The Role of Technological Literacy and Digital Waqf Innovation. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 8(1), 63–75.
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/32592>
- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). Waqf: From classical charitable system to modern financial tool. *International Journal of Ethics and Systems*.
<https://www.emerald.com/ijoes/article/doi/10.1108/IJOES-10-2024-0354/1253407>
- Kassim, A. A. A., & Noordin, K. (2025). Legal and institutional framework of waqf in Saudi Arabia: Challenges and alignment with Vision 2030. *Malaysian Journal Of Islamic Studies (MJIS)*, 9(2), 60–71.
<http://journal.unisza.edu.my/mjis/index.php/mjis/article/view/305>
- Li, J., Coca-Stefaniak, J. A., Nguyen, T. H. H., & Morrison, A. M. (2024). Sustainable tourist behavior: A systematic literature review and research agenda. *Sustainable Development*, 32(4), 3356–3374. <https://doi.org/10.1002/sd.2859>
- Maghfiroh, S., & Puspitasari, D. (2026). Digitalization and Transparency of Waqf Lands Certification: A Strategy to Enhance Public Trust from an Islamic Ethical Perspective. *Journal of Islamic Economics Perspectives*, 8(1), 72–88.
<https://jiep.uinkhas.ac.id/index.php/JIEP/article/view/339>
- Manaf, A. W. A., Siong, W. H., & Razak, H. A. (2025a). Modernizing waqf: Navigating legal and digital frontiers in the 21st century. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 117–135.
https://www.academia.edu/download/125246136/201_Regular_Issues_425_1_10_2_0250313.pdf
- Manaf, A. W. A., Siong, W. H., & Razak, H. A. (2025b). Modernizing waqf: Navigating legal and digital frontiers in the 21st century. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 117–135.
https://www.academia.edu/download/125246136/201_Regular_Issues_425_1_10_2_0250313.pdf
- Maretaniandini, S. T., Hilmiyah, F., & Akbar, S. (2025a). Implementation of advanced technology in waqf management: A systematic literature review. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(01), 210–236.
<https://journals2.ums.ac.id/index.php/jisel/article/view/8518>
- Maretaniandini, S. T., Hilmiyah, F., & Akbar, S. (2025b). Implementation of advanced technology in waqf management: A systematic literature review. *Journal of Islamic Economic Laws*, 8(01), 210–236.
<https://journals2.ums.ac.id/index.php/jisel/article/view/8518>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Fourth edition). SAGE.
- Misbachudin, M., & Millah, A. (2026). The Role of Islamic Business Ethics in Increasing Consumer Trust. *Matriks Jurnal Sosial Dan Sains*, 7(2), 86–95.
<https://matriks.staiku.ac.id/index.php/jmt/article/view/29815>
- Misbah, H., & Johari, F. (2025). Mapping waqf research: A 15-year bibliometric study of Malaysia and Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 258–286.
<https://journal.uui.ac.id/JEKI/article/view/37399>
- Panda, S., & Kaur, N. (2025). *Sustaining Library Collections: Documentation, Preservation, and Conservation through SDGs*. Discount Group of Publication.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.14969992>
- Phan, T. A., & Nguyen, T. T. T. (2025). Corporate social responsibility and the socially conscious Vietnamese Gen Z consumer: Prioritizing philanthropy over profits. *Journal*

- of Global Scholars of Marketing Science*, 35(4), 458–480.
<https://doi.org/10.1080/21639159.2025.2521260>
- Ridho, H., Sodikin, A., & Mujib, A. (2025). The Evolution of Islamic Philanthropy in Indonesia's Digital Age (2016–2023). *Al-Ahkam*, 35(1), 31–58.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/23721>
- Sanusi, S., Saedon, R., Muhammad, A. D., Zaki, H. O., & Ghazali, A. W. (2025). Cash waqf engagement among Malaysian millennials: The digitization of generosity. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18(4), 857–875. <https://www.emerald.com/imefm/article/18/4/857/1251524>
- Saputra, W. (2025). Digitalization of Waqf Accounting: A Systematic Review of the Role of Technology in Waqf Governance. *PENG: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 4544–4560. <https://teewanjournal.com/index.php/peng/article/view/1996>
- Suhaimi Nahar, H., & Yaacob, H. (2011). Accountability in the sacred context: The case of management, accounting and reporting of a Malaysian cash awqaf institution. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2(2), 87–113.
<https://www.emerald.com/jiabr/article-abstract/2/2/87/217928>
- Wahidah, Z. (2025). *Digital Productive Waqf: Contextualization of Sharia Economic Law in Indonesia*. <https://journal.staisar.ac.id/index.php/arjis/article/download/445/304>
- Widiastuti, T., Mawardi, I., Samer Ali, A.-S., Atiya, N., Rani, L. N., Robani, A. B., & Al Mustofa, M. U. (2025). Determinant factors for online cash waqf intention among Muslim millennial generation. *Journal of Islamic Marketing*, 16(1), 258–289.
<https://www.emerald.com/jima/article/16/1/258/1240417>